

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BUKIT ASAM Tbk



Dengan ini Direksi PT Bukit Asam Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 pukul 10.54 WIB sampai dengan 12.42 WIB di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32/2014) yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (selanjutnya disebut POJK No. 10/2017).

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu :

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama/Independen : Agus Suhartono	Direktur Utama : Arviyan Arifin
Komisaris Independen : Johan O Silalahi	Direktur Keuangan : Orias Petrus Moedak
Komisaris : Muhammad Said Didu	Direktur Pengembangan Usaha : Fuad IZ Fachroeddin
Komisaris : Robert Heri	Direktur Operasi/Produksi : Suryo Eko Hadiano
Komisaris : Purnomo Sinar Hadi	Direktur SDM dan Umum : Joko Pramono
Komisaris : Heru Setyobudi Suprayogo	Direktur Niaga : Adib Ubaidillah

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 9.070.995.498 saham termasuk 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna atau sebesar 86,06 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sebesar 980.283.500 saham.

Tata Tertib Rapat - Rapat dipimpin Bapak Agus Suhartono selaku Komisaris Utama/Independen yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2014. - Dalam pembahasan setiap mata acara RUPS Tahunan para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. - Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPST

Mata Acara RUPS 1	<p>Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit at de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.</p>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) Pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	9.063.571.498 saham atau 99,92 % dari yang hadir	5.540.800 saham atau 0,06 % dari yang hadir	1.883.200 saham atau 0,02 % dari yang hadir
Keputusan RUPS	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor RPC-5816/PSS/2018 tanggal 08 Maret 2018 dengan opini, "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		
Mata Acara RUPS 2	<p>Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit at de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.</p>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang bertanya		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	9.063.571.498 saham atau 99,92 % dari yang hadir	5.540.800 saham atau 0,06 % dari yang hadir	1.883.200 saham atau 0,02 % dari yang hadir
Keputusan RUPS	<ol style="list-style-type: none"> Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor RPC-5892/PSS/2018 tanggal 19 Maret 2018 Dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bukit Asam Tbk tanggal 31 Desember 2017, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik," serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 dan perubahan-perubahannya. 		

Mata Acara RUPS 3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2017.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) Pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	9.067.856.198 saham atau 99,965 % dari yang hadir	362.300 saham atau 0,004 % dari yang hadir	2.777.000 saham atau 0,031 % dari yang hadir
Keputusan RUPS	<p>1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Buku 2017 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT. Bukit Asam Tbk sebesar Rp 4.476.443.720.777,- (Empat Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) sebagai berikut :</p> <p>a. Dividen sebesar 75% atau Rp 3.357.331.024.266,- (tiga triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah) atau Rp 318,521 (tiga ratus delapan belas koma lima ratus dua puluh satu Rupiah) per saham.</p> <p>b. Sisanya sebesar 25% atau Rp 1.119.112.696.511,- (satu triliun seratus sembilan belas miliar seratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sebelas Rupiah) dicatat sebagai Saldo Laba.</p> <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>		
Mata Acara RUPS 4	Persetujuan Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2017 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun Buku 2018.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang bertanya		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.963.463.048 saham atau 98,81 % dari yang hadir	1.304.500 saham atau 0,01 % dari yang hadir	106.227.950 saham atau 1,18 % dari yang hadir
Keputusan RUPS	<p>1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2018.</p> <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2018.</p>		
Mata Acara RUPS 5	Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.956.768.658 saham atau 98,740 % dari yang hadir	362.300 saham atau 0,004 % dari yang hadir	113.864.540 saham atau 1,256 % dari yang hadir
Keputusan RUPS	<p>1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja (Ernst & Young) untuk melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018 dan periode lainnya dalam tahun buku 2018 serta melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2018.</p> <p>2. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. - Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang – undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit. 		

Mata Acara RUPS 6	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.212.649.690 saham atau 90,54 % dari yang hadir tidak termasuk saham Seri A Dwiwarna	1.303.800 saham atau 0,01 % dari yang hadir tidak termasuk saham Seri A Dwiwarna	857.042.003 saham atau 9,45 % dari yang hadir tidak termasuk saham Seri A Dwiwarna
Keputusan RUPS	<p>1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) keputusan tersebut diatas;</p> <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.</p>		
Mata Acara RUPS 7	Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.013.760.795 saham atau 88,34 % dari yang hadir	1.303.800 saham atau 0,02 % dari yang hadir	1.055.930.903 saham atau 11,64 % dari yang hadir
Keputusan RUPS	<p>Menyetujui perubahan susunan pengurus PT Bukit Asam Tbk :</p> <p>a. Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama-nama sebagai berikut :</p> <p>1) Sdr. Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama/Independen</p> <p>2) Sdr. Orias Petrus Moedak sebagai Direktur Keuangan</p> <p>terhitung sejak ditutupnya rapat dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai Komisaris Utama/Independen dan Direktur Keuangan PT Bukit Asam Tbk;</p> <p>b. Mengangkat nama-nama sebagai berikut :</p> <p>1) Sdr. Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama/Independen</p> <p>2) Sdr. Mega Satria sebagai Direktur Keuangan;</p> <p>dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>c. Bagi Komisaris Utama/Independen dan Direktur Keuangan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada poin b di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.</p> <p>d. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi PT Bukit Asam Tbk untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan rapat dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.</p>		

Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 3.357.331.024.266,- (tiga triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah) atau Rp 318,521 (tiga ratus delapan belas koma lima ratus dua puluh satu Rupiah) per saham, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2017 sebagai berikut:

Jadwal

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	18 April 2018 23 April 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	19 April 2018 24 April 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	23 April 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	11 Mei 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 23 April 2018 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 23 April 2018.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 11 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 23 April 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 13 April 2018

PT BUKIT ASAM TBK

DIREKSI